



BUPATI BELU  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BELU  
NOMOR : 103/HK/2026

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BELU NOMOR 86/HK/2017  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAJIAN PENGURANGAN ATAU  
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI, PENGURANGAN  
KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK DAERAH  
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN BELU

BUPATI BELU,

- Menimbang : a. bahwa berlakunya Keputusan Bupati Belu Nomor 43/800.1.3.3/BKPSDMD/KEP/III/2026 dan Nomor 75/800.1.3.3/BKPSDMD/KEP/IV/2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Aparatur Sipil Negara Dari Dan Dalam Jabatan Pengawas Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Belu, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Bupati Belu Nomor 86/HK/2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Belu Nomor 86/HK/2017 tentang Pembentukan Tim Pengkajian Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Keputusan Bupati Belu Nomor 86/HK/2017 tentang Pembentukan Tim Pengkajian Pengurangan Atau penghapusan Sanksi Administrasi Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak Daerah Kabupaten Belu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Belu Nomor 27/HK/2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Belu Nomor 86/HK/2017 tentang Pembentukan Tim Pengkajian Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Merubah Keputusan Bupati Belu Nomor 86/HK/2017 tentang Pembentukan Tim Pengkajian Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Belu Nomor 27/HK/2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Belu Nomor 86/HK/2017 tentang Pembentukan Tim Pengkajian Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu pada Lampiran angka 19, 23 dan 26 sebagaimana tercatat pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Atambua  
pada tanggal 25 Maret 2026

BUPATI BELU,



WILLYBRODUS LAY

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BELU**


NOMOR : 103/HK/2026

TANGGAL : 25 MARET 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENKAKAJI PEMBATALAN SURAT  
PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN  
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN BELU**

NOMOR	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Belu	Pengarah	
2.	Wakil Bupati Belu	Penanggung Jawab	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Belu	Koordinator/ Ketua	
4.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Belu	Wakil Ketua	
5.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu	Sekretaris	
6.	Inspektur Inspektorat Kabupaten Belu	Anggota	
7.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Belu	Anggota	
8.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Belu	Anggota	
9.	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu	Anggota	
10.	Kepala Bidang Pendataan, Penilaian Dan Penetapan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu	Anggota	
11.	Kepala Bidang Pembukuan Dan Pelaporan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu	Anggota	
12.	Kepala Bidang Sistem, Prosedur Penagihan Dan Keberatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu	Anggota	
13.	Kepala Bidang Pengembangan Dan Evaluasi Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu	Anggota	
14.	Kepala Sub Bidang Pendataan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu	Anggota	
15.	Kepala Sub Bidang Penetapan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu	Anggota	

NOMOR	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
16.	Kepala Sub Bidang Penagihan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu	Anggota	
17.	Kepala Sub Bidang Keberatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu	Anggota	
18.	Evimia Marek, S.Sos/Penilai Pajak Ahli Muda pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu	Anggota	
19.	Kepala Sub Bidang Pengembangan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu	Anggota	
20.	Kepala Sub Bidang Evaluasi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu	Anggota	
21.	Para Camat Se- Kabupaten Belu	Anggota	
22.	Para Lurah/Kepala Desa Se-Kabupaten Belu	Anggota	
23.	Markus Meak Siku / pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu	Anggota	
24.	Marselinus Leon/pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu	Anggota	
25.	Frumensius Talimeta/ pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu	Anggota	

BUPATI BELU,  
  
 WILLYBRODUS LAY